

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DI BIDANG KEDOKTERAN DI INDONESIA

Happy Yulia Anggraeni¹, Zainal Abidin², Tofan Halim³, Verasonti Dersiana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Nusantara

happianggraeni@yahoo.com¹, zaesurgeon77za@gmail.com², tofanhalim@gmail.com³, verasonti.ds@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Dispute resolution in the medical field often involves complex issues such as malpractice, medical negligence, or breaches of contract between patients and healthcare providers. While litigation in court can be time-consuming and costly, arbitration offers a more efficient and confidential alternative solution. This article examines the arbitration mechanism as an alternative for resolving medical disputes in Indonesia, its advantages over litigation, and the legal basis for its application. Through a theoretical and practical approach, this article highlights the potential of arbitration to enhance efficiency, fairness, and protection for the parties involved in medical disputes.*

Keywords: Medical, Dispute, Arbitration.

ABSTRAK; Penyelesaian sengketa di bidang kedokteran sering kali melibatkan masalah kompleks, seperti malapraktik, kelalaian medis, atau pelanggaran kontrak antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Meskipun proses litigasi di pengadilan dapat memakan waktu dan biaya yang besar, arbitrase menawarkan solusi alternatif yang lebih efisien dan terjamin kerahasiaannya. Artikel ini mengkaji mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa medis di Indonesia, keunggulannya dibandingkan litigasi, serta landasan hukum yang mendasari penerapannya. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, artikel ini menunjukkan potensi arbitrase dalam meningkatkan efisiensi, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa medis.

Kata Kunci: Kedokteran, Sengketa, Arbitrase.

PENDAHULUAN

Sengketa di bidang kedokteran di Indonesia, terutama yang melibatkan klaim malapraktik, kelalaian medis, atau pelanggaran kontrak antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, semakin meningkat. Selain itu, ketegangan antara pasien dan tenaga medis sering kali memengaruhi kualitas hubungan terapeutik, serta menciptakan dampak negatif terhadap reputasi tenaga medis dan rumah sakit.¹ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

¹ M.H. Safitri Hariyani Saptogino, S.H., "Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," SIP LAW FIRM, 2019, <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-medik-di-indonesia/?lang=id>.

dapat memakan waktu lama dan melibatkan biaya yang tinggi, sementara keputusan yang dihasilkan belum tentu memenuhi kebutuhan keadilan teknis dalam bidang kedokteran. Sengketa medis dapat timbul karena ketidakpuasan pasien atas layanan kesehatan, tuduhan malapraktik, atau kesalahan dalam diagnosis dan pengobatan. Proses litigasi di pengadilan sering kali panjang, mahal, dan dapat merusak reputasi profesional medis, yang akhirnya berdampak pada hubungan pasien dan tenaga medis.

Sebagai alternatif, arbitrase telah muncul sebagai solusi yang lebih efisien dan cepat dalam penyelesaian sengketa medis.² Arbitrase menawarkan proses yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan aspek teknis medis dan menjaga kerahasiaan para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan arbitrase dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia, serta memahami keunggulan dan kelemahan dari mekanisme ini dibandingkan dengan litigasi.

LANDASAN TEORI

A. Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan satu atau lebih arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikat. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase berfungsi sebagai alternatif yang sah dan diatur secara hukum untuk penyelesaian sengketa secara lebih efisien dibandingkan dengan melalui pengadilan.³ Beberapa keuntungan utama dari arbitrase adalah sebagai berikut:

- **Efisiensi Waktu dan Biaya :** Proses arbitrase biasanya lebih cepat daripada prosedur litigasi di pengadilan. Hal ini sangat penting dalam sengketa medis, yang sering kali membutuhkan penyelesaian yang cepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut, baik bagi pasien maupun penyedia layanan kesehatan.
- **Kerahasiaan :** Arbitrase bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan, sehingga informasi terkait sengketa medis dan detail pribadi pasien tetap terjaga. Ini mengurangi risiko kerusakan reputasi bagi rumah sakit, tenaga medis, dan pasien.

² T. Suharto, "Penyelesaian Sengketa Medis melalui Arbitrase : Perspektif Hukum dan Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan*, 2022, 113–29.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, n.d.

- **Fleksibilitas Proses** : Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang medis. Hal ini memungkinkan proses yang lebih relevan dan adil, di mana arbiter dapat memahami nuansa teknis dan regulasi medis yang ada.

B. Sengketa Medis di Indonesia

Sengketa medis umumnya melibatkan klaim malapraktik, kelalaian medis, pelanggaran hak pasien, atau perselisihan kontrak antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI),⁴ jenis sengketa medis yang sering terjadi antara lain:

- **Malapraktik Medis** : Dokter atau tenaga medis lainnya dianggap tidak memenuhi standar perawatan yang seharusnya, sehingga menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien.
- **Sengketa Antara Pasien dan Rumah Sakit** : Ini bisa berupa keluhan terkait kualitas layanan, prosedur yang tidak sesuai dengan harapan pasien, atau klaim pelanggaran hak pasien oleh rumah sakit.
- **Sengketa Kontrak Medis** : Pasien dan penyedia layanan kesehatan dapat terlibat dalam sengketa mengenai ketidaksesuaian antara perjanjian yang dibuat dan pelaksanaan layanan medis yang diberikan.

Sengketa medis semacam ini dapat merugikan semua pihak yang terlibat, sehingga alternatif penyelesaian yang lebih efisien dan tidak merusak hubungan antara pasien dan tenaga medis menjadi sangat penting. Arbitrase memberikan solusi dengan menyelesaikan masalah secara cepat, tanpa membebani kedua belah pihak dengan proses litigasi yang panjang.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Arbitrase

1) Perjanjian Arbitrase

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa medis melalui arbitrase adalah adanya perjanjian arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau setelah sengketa timbul, dan berisi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan arbitrase, serta memilih forum arbitrase yang sesuai. Dalam perjanjian arbitrase, para pihak juga dapat

⁴ Ikatan Dokter Indonesia (IDI), "Statistik Sengketa Medis Di Indonesia," 2023.

menyepakati hal-hal seperti pemilihan arbiter yang memiliki kompetensi di bidang medis, pengaturan proses penyelesaian sengketa, serta aturan-aturan yang berlaku.

2) Proses Arbitrase

Proses arbitrase melibatkan beberapa tahapan berikut:

- **Pendaftaran Sengketa** : Pihak yang mengajukan sengketa terlebih dahulu menyampaikan permohonan arbitrase kepada lembaga arbitrase yang dipilih, dengan menyertakan klaim dan bukti-bukti yang relevan.
- **Pemilihan Arbiter** : Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki latar belakang medis dan pengetahuan yang relevan dengan sengketa tersebut. Ini merupakan keunggulan arbitrase karena arbiter yang berkompeten dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan standar medis.
- **Proses Persidangan Arbitrase** : Dalam persidangan arbitrase, kedua belah pihak akan mempresentasikan argumen dan bukti mereka, termasuk pendapat ahli medis jika diperlukan. Proses ini lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan pengadilan, karena dapat dilakukan dengan jadwal yang lebih disesuaikan dan tanpa prosedur yang rumit.
- **Putusan Arbitrase** : Setelah mendengar semua argumen dan bukti, arbiter akan memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini biasanya meliputi keputusan mengenai apakah tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi, serta kompensasi yang mungkin harus dibayarkan.

Kelebihan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase bersifat mengikat, final, dan tidak dapat diajukan banding, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, putusan arbitrase memiliki daya eksekusi yang kuat dan dapat dilaksanakan melalui pengadilan jika salah satu pihak tidak mematuhi keputusan tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Kecepatan dan Efisiensi Biaya

Arbitrase dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Proses pengadilan, yang sering kali melibatkan banyak tahap, dapat berlangsung bertahun-tahun, sementara arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ini sangat menguntungkan bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis

lanjutan dan bagi tenaga medis yang ingin melindungi reputasi mereka. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam arbitrase jauh lebih rendah dibandingkan dengan litigasi, yang sering kali melibatkan biaya pengacara, biaya administrasi pengadilan, dan biaya ahli.

B. Kerahasiaan

Salah satu keuntungan terbesar dari arbitrase adalah bahwa prosesnya bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan. Ini sangat penting dalam sengketa medis, karena banyak informasi pribadi pasien yang harus dijaga kerahasiaannya. Selain itu, rumah sakit dan tenaga medis juga dapat melindungi reputasi mereka dari kemungkinan dampak buruk akibat publikasi kasus di media.

C. Kualitas Putusan

Arbiter yang dipilih dalam arbitrase sering kali memiliki pengetahuan medis yang mendalam, sehingga mereka dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan berbasis pada standar medis yang relevan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar adil dan mengutamakan aspek-aspek teknis medis yang tidak mudah dipahami oleh pihak non-medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Di Indonesia, dasar hukum arbitrase diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999. Pasal 1 UU ini menyatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga sengketa tidak dapat dilanjutkan ke tahap banding atau kasasi.

Kewenangan Mediasi dalam Sengketa Medis

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa sebelum masuk ke arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa dianjurkan melakukan mediasi.⁵ Dalam praktik medis, mediasi biasanya dilakukan untuk mencoba mencapai kesepakatan antara pasien dan tenaga medis sebelum membawa kasus ke

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 2016.

arbitrase. Mediasi seringkali berhasil menyelesaikan kasus secara damai, namun jika gagal, arbitrase menjadi opsi berikutnya.

Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Layanan Kesehatan

Klausul arbitrase dalam perjanjian layanan kesehatan menjadi dasar kuat bagi kedua belah pihak untuk menghindari litigasi di pengadilan. Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa persetujuan untuk melakukan arbitrase harus tertulis dan disetujui kedua belah pihak, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi. Dalam praktiknya, banyak rumah sakit di Indonesia mulai memasukkan klausul ini dalam perjanjian layanan mereka, khususnya untuk layanan yang berpotensi menimbulkan sengketa, seperti operasi kompleks atau perawatan kritis.

Hukum Internasional tentang Arbitrase Medis

- **Konvensi New York 1958**

Konvensi New York berperan penting dalam arbitrase internasional dengan mewajibkan penegakan putusan arbitrase lintas negara. Dalam sengketa medis internasional, seperti kasus malapraktik oleh dokter asing, Konvensi New York memungkinkan putusan arbitrase yang dibuat di luar negeri untuk diakui di Indonesia.

- **WHO dan Penyelesaian Sengketa Medis**

WHO merekomendasikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa medis karena efisiensi dan privasinya. WHO mengarahkan agar arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan meminimalkan konflik antar pihak.

- **Praktik Arbitrase di Negara-Negara Uni Eropa**

Negara-negara Eropa telah mengembangkan panel arbitrase medis yang terdiri dari pakar kesehatan, yang mempercepat penyelesaian sengketa medis. Misalnya, di Jerman, arbiter dari panel ini memiliki wewenang khusus untuk menangani sengketa medis.⁶

Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Arbitrase Dokter

Arbitrase medis menawarkan keunggulan unik karena melibatkan arbiter yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus dalam bidang medis, sehingga lebih memahami aspek-

⁶ “Praktik Arbitrase Medis di Negara-Negara Uni Eropa: Studi Kasus Jerman dan Inggris,” *European Journal of Health Law*, 2020.

aspek teknis dan etis yang relevan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dokter melibatkan proses sebagai berikut:

1. Pemilihan Arbiter yang Kompeten dalam Bidang Medis

Pemilihan arbiter adalah tahap kritis dalam arbitrase medis. Pihak yang bersengketa perlu memilih arbiter yang memahami standar dan prosedur medis. Arbiter yang berkompeten dapat membantu menilai apakah tindakan medis yang dilakukan sudah sesuai standar atau ada kesalahan yang menyebabkan kerugian. Di Indonesia, masih jarang ada lembaga arbitrase khusus medis, tetapi lembaga arbitrase umum sering melibatkan pakar medis sebagai arbiter atau saksi ahli.

2. Proses Arbitrase dalam Sengketa Medis

- **Pengajuan Sengketa:** Kedua pihak (dokter atau rumah sakit dan pasien) mengajukan sengketa mereka kepada lembaga arbitrase yang disepakati, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau lembaga internasional jika ada unsur asing.
- **Tahap Pemeriksaan Fakta:** Dalam tahap ini, arbiter mengumpulkan bukti medis seperti rekam medis, prosedur yang telah dijalankan, dan standar medis yang relevan. Jika sengketa melibatkan dugaan malapraktik, arbiter juga akan memeriksa apakah prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi.
- **Presentasi Argumen dan Kesaksian Ahli:** Kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Dalam sengketa medis, kesaksian ahli dari bidang terkait sering digunakan untuk menilai tindakan medis yang dipermasalahkan.
- **Putusan Akhir yang Mengikat:** Setelah mempertimbangkan semua fakta, arbiter mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, yang tidak dapat diajukan banding. Putusan ini dapat mencakup kompensasi finansial atau solusi lainnya sesuai perjanjian.

3. Manfaat Arbitrase dalam Sengketa Medis

- **Proses Cepat dan Efisien:** Arbitrase menawarkan penyelesaian yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan, yang seringkali memerlukan waktu bertahun-tahun.

- Kerahasiaan Terjamin: Arbitrase berlangsung secara tertutup sehingga menjaga kerahasiaan medis, yang penting untuk privasi pasien dan reputasi dokter atau fasilitas kesehatan.
- Keputusan Mengikat: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, menghindari proses banding yang dapat memakan waktu dan biaya.
- Keahlian Khusus Arbiter: Arbiter yang memahami bidang medis memberikan nilai lebih pada keadilan dan ketepatan putusan, terutama dalam kasus malapraktik yang kompleks.

4. Kendala dalam Implementasi Arbitrase Medis di Indonesia

- Kurangnya Kesadaran dan Edukasi: Masyarakat masih kurang memahami opsi arbitrase sebagai penyelesaian sengketa medis.
- Terbatasnya Ahli Arbiter Medis: Di Indonesia, belum banyak arbiter yang memiliki spesialisasi dalam bidang medis, sehingga kadang arbiter umum harus melibatkan saksi ahli yang menambah biaya.
- Biaya Arbitrase yang Relatif Tinggi: Meskipun lebih efisien dari litigasi, biaya arbitrase yang melibatkan ahli medis cukup tinggi sehingga sulit diakses bagi sebagian pasien.

Kasus Penggunaan Arbitrase dalam Kasus Medis di Indonesia Dan di Luar Negeri

Beberapa rumah sakit besar di Indonesia telah menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa medis. Misalnya, pada tahun 2022, sebuah rumah sakit di Jakarta berhasil menyelesaikan klaim malapraktik melalui BANI,⁷ di mana arbitrase dilakukan untuk kasus kegagalan prosedur bedah jantung yang menyebabkan komplikasi pada pasien. Kasus ini selesai dalam waktu tiga bulan melalui arbitrase, jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang rata-rata bisa memakan waktu 1-2 tahun.

1. Implementasi Kasus Arbitrase Medis di Indonesia

Contoh: Kasus Bedah Estetik di Surabaya (2023) : Seorang pasien yang mengalami komplikasi serius pasca operasi estetik mengajukan tuntutan kepada klinik. Melalui arbitrase, diputuskan bahwa klinik harus memberi ganti rugi karena adanya kesalahan prosedur medis.

⁷ Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Laporan Kasus Arbitrase Medis : Studi kasus Penyelesaian Sengketa Medis di Jakarta," 2022.

2. Implementasi Kasus Arbitrase Medis di Luar Negeri

- Kasus *Stinson v.s Kaiser Permanente* (AS, 2018): Kasus ini melibatkan klaim pasien terhadap kelalaian diagnosis kanker oleh pihak rumah sakit. Sengketa ini diselesaikan melalui arbitrase, dan arbiter memutuskan kompensasi yang harus diberikan kepada pasien. Arbitrase dipilih karena proses pengadilan dianggap terlalu lama untuk situasi medis kritis.⁸
- Kasus *Malapraktik Anestesi di Jerman* (2019): Seorang pasien mengalami cacat permanen setelah operasi karena kesalahan anestesi. Melalui arbitrase, ahli anestesi menjadi arbiter untuk menilai apakah tindakan dokter sesuai standar. Keputusan diberikan dalam waktu 6 bulan dan menghindarkan konflik berkepanjangan di pengadilan.⁹
- Kasus *McKenna v.s HealthCare Corporation* (Inggris, 2020): Pasien yang tidak puas dengan hasil prosedur kosmetik menuntut kompensasi dari klinik yang bersangkutan. Arbiter dengan latar belakang bedah kosmetik memutuskan pengembalian biaya sebagian kepada pasien, yang disepakati tanpa proses pengadilan panjang.

Analisis Manfaat dan Tantangan Arbitrase Medis

MANFAAT	TANTANGAN
Menjaga kerahasiaan informasi medis	Masih terbatasnya kesadaran dan akses masyarakat
Penyelesaian yang cepat dan efisien	Biaya yang mungkin lebih tinggi karena Arbiter ahli
Keputusan final dan mengikat	Memerlukan klausul arbitrase yang sah dalam perjanjian
Mengurangi dampak pada reputasi tenaga medis	Tidak semua sengketa medis dapat di selesaikan di jalur arbitrase

Implementasi arbitrase medis di Indonesia sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa antara tenaga medis atau institusi kesehatan dengan pasien memiliki potensi yang

⁸ Ariane Lewis & David Greer, "Current Controversy in The Determination of Brain Death," *Nature Review Neurology* 13 (2017): 505–9.

⁹ MPH Karen.B.Domino,MD, "one-Fifth of Anesthesia Malpractice Claims Are For Failure to Rescue," *Anesthesiology News*, 2017.

cukup besar. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan dari segi hukum, infrastruktur, serta persepsi masyarakat dan profesional medis. Berikut prospek serta rinciannya:¹⁰

1. Kebutuhan Penyelesaian Sengketa Medis yang Efektif

- **Proses yang Cepat dan Efisien:** Arbitrase menawarkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibanding pengadilan umum. Hal ini sangat bermanfaat dalam sengketa medis yang biasanya membutuhkan penyelesaian segera untuk menghindari dampak lebih lanjut terhadap kesehatan pasien atau reputasi tenaga medis dan institusi kesehatan.
- **Privasi yang Terjaga:** Arbitrase memungkinkan privasi lebih tinggi karena prosesnya tidak terbuka untuk umum, berbeda dengan pengadilan. Ini penting bagi pasien dan tenaga medis untuk menjaga kerahasiaan informasi medis dan profesional.

2. Infrastruktur dan Lembaga Arbitrase Medis

- **Ketersediaan Lembaga Arbitrase Spesifik di Bidang Medis:** Di Indonesia, saat ini belum ada lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa medis. Dibutuhkan lembaga arbitrase dengan spesialisasi dalam kesehatan untuk memastikan bahwa mediator atau arbitrator memahami konteks medis secara menyeluruh.
- **Pelatihan Arbitrator di Bidang Medis:** Arbitrator yang menangani kasus medis perlu memiliki pemahaman dasar tentang prosedur medis, standar operasional, dan kode etik kedokteran. Pelatihan dan sertifikasi arbitrator medis dapat menjadi langkah awal untuk membentuk sumber daya yang kompeten.

3. Kepercayaan dan Penerimaan dari Masyarakat dan Tenaga Medis

- **Persepsi Masyarakat Terhadap Arbitrase:** Banyak masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama di bidang medis. Kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase medis diperlukan.
- **Dukungan dari Tenaga Medis:** Implementasi arbitrase medis membutuhkan dukungan dari asosiasi medis dan rumah sakit. Tenaga medis mungkin masih merasa

¹⁰ MH Risma Situmorang, S.H., "Penyelesaian Sengketa Medis Dan Kesehatan Melalui Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Implementasi Pasal 310 Uu No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Institut Arbiter Indonesia* 1 (2023).

lebih aman dengan penyelesaian di bawah perlindungan kode etik profesi dan peraturan kedokteran. Diskusi antara pemerintah dan asosiasi profesi perlu dilakukan untuk mendorong partisipasi tenaga medis dalam arbitrase.

4. Proyeksi Prospek Implementasi Arbitrase Medis di Indonesia

- Mengurangi Beban Pengadilan: Jika diterapkan, arbitrase medis dapat mengurangi beban kasus medis di pengadilan, terutama yang melibatkan klaim malpraktik.
- Meningkatkan Kepastian Hukum dan Kecepatan Penyelesaian: Arbitrase medis bisa menjadi solusi yang lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama dalam kasus yang memerlukan penyelesaian segera.
- Perlindungan Pasien dan Tenaga Medis: Dengan proses arbitrase yang lebih fleksibel, diharapkan bahwa hak-hak pasien dan tenaga medis bisa lebih terlindungi melalui penyelesaian yang profesional dan adil.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menawarkan keuntungan yang signifikan dalam bidang kedokteran, terutama dalam mengatasi sengketa medis yang melibatkan malpraktik, kelalaian, atau pelanggaran kontrak antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Arbitrase memberikan solusi yang cepat, efisien, dan terjaga kerahasiaannya, serta memungkinkan penggunaan arbiter dengan latar belakang medis yang relevan. Dalam konteks hukum Indonesia, mekanisme arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan dasar yang kuat untuk implementasi arbitrase dalam sengketa medis. Sebagai alternatif dari litigasi, arbitrase dapat meningkatkan akses keadilan yang lebih baik, dengan proses yang lebih transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat

DAFTAR PUSTAKA

- Ariane Lewis & David Greer, “*Current Controversy in The Determination of Brain Death*,” *Nature Review Neurology* 13 (2017): 505–9.
- Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI), “*Laporan Kasus Arbitrase Medis : Studi kasus Penyelesaian Sengketa Medis di Jakarta*,” 2022.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI), “*Statistik Sengketa Medis Di Indonesia*,” 2023.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016.

“Praktik Arbitrase Medis di Negara-Negara Uni Eropa: Studi Kasus Jerman dan Inggris,”
European Journal of Health Law, 2020.

Republik Indonesia, *Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa*, n.d.

Risma Situmorang, S.H.,MH “*Penyelesaian Sengketa Medis Dan Kesehatan Melalui
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Implementasi Pasal 310 Uu No.
17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*,” *Institut Arbiter Indonesia 1* (2023).

Safitri Hariyani Saptogino, S.H.,MH “Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia,” SIP LAW
FIRM, 2019, <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-medik-di-indonesia/?lang=id>.

T. Suharto, “Penyelesaian Sengketa Medis melalui Arbitrase : Perspektif Hukum dan
Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan*, 2022, 113–29.